

PEMBENTUKAN - DESA KALEPADANG - KECAMATAN BONTOHARU

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 3, LD 2009/NO.3 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN DESA KALEPADANG KECAMATAN BONTOHARU

ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah Kecamatan, dinamika dan aspirasi masyarakat Kelurahan Bontobangun, maka perlu melakukan upaya pemekaran Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu menjadi satu Kelurahan dan satu Desa.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 72 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 tahun 2007; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2000; Perda Kab Selayar No 9 Tahun 2001; Perda No 2 Tahun 2008; Perda No 5 Tahun 2008.
- Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; termasuk juga mengenai Pembagian Wilayah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 1 hlm.